



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

IMPLIKASI PENIADAAN PERATURAN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG EKONOMI KREATIF

THE IMPLICATION OF AVOIDING GOVERNMENT REGULATION ON CREATIF ECONOMIC

Bayu Mogana Putra^{1*}, Muh. Ilham Akbar²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

* JL. Kaliurang KM 14.5 Sleman – D.I. Yogyakarta 55584

*Email : 19912007@Students.uii.ac.id

Naskah diterima: 30 April 2022, Revisi: 12 Juni 2022, Disetujui: 31 Juli 2022

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Ekonomi Kreatif di Indonesia tentunya menjadi angin segar bagi para pelaku industri kreatif. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Namun, semangat mendorong ekosistem ekonomi kreatif yang produktif tampaknya telah luntur setelah dua tahun lebih Undang-Undang Ekonomi Kreatif diundangkan dan berlaku secara umum. Adanya mandat yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang didelegasikan oleh Undang-Undang Ekonomi Kreatif untuk melahirkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Ekonomi Kreatif memberikan implikasi yang krusial dalam pelaksanaan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Permasalahan inilah yang menjadi fokus kajian utama dalam karya ilmiah ini. Untuk menganalisis dan mengungkap pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hingga pada akhirnya karya ilmiah ini dapat mengungkap implikasi yang dihasilkan atas tidak adanya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif sebagaimana yang telah diamanatkan.

Kata kunci: Implikasi; Peniadaan; Peraturan Pemerintah; Undang-Undang.

ABSTRACT

The enactment of the Creative Economy Law in Indonesia indeed becomes fresh air for creative industry players. It showed the government's seriousness in growing and developing the creative economy in Indonesia. However, encouraging a productive, creative economy ecosystem seems to have faded after more than two years the Creative Economic Law was promulgated and applied in general. The mandate that the government did not carry out delegated by the Creative Economic Law to produce Government Regulations as implementing regulations for the Creative Economic Law provided crucial implications in the creative

economy ecosystem implementation in Indonesia. This problem was the primary research topic of this scientific paper. The research method was the normative juridical law method to analyze and reveal the main problem in this scientific paper. Lastly, this scientific paper could show the implications resulting from the absence of a Government Regulation as the implementing regulation of the Creative Economy Law as mandated...

Keywords: *Implications; Elimination; Government Regulation; Law.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemaknaan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang luas menimbulkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Pada prinsipnya, negara kesejahteraan merupakan pelaksanaan peran pemerintah sebagai wakil negara untuk menyejahterakan serta melindungi masyarakat, yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.¹ Hal tersebut selaras dengan tujuan bernegara yang diamanatkan dalam konstitusi kita (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Konstitusi memiliki tujuan mulia untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu juga untuk mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat. Namun, di samping itu semua terdapat hal yang sangat vital sebagai tujuan utama konstitusi itu sendiri, yakni untuk mewujudkan sebuah Negara Hukum. Hukum akan menjadi panglima terdepan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian negara hukum yang dimaksud di sini adalah negara hukum yang modern yakni negara yang menjamin dan menjunjung tinggi persamaan.² Artinya penyelenggaraan negara dalam segala aspek kehidupan diatur dalam suatu hukum. Kalaupun menyangkut ekonomi maka hukumlah yang harus mengatur tata cara pelaksanaannya.

Realitas empirik menunjukkan bahwa ekonomi kreatif di Indonesia berkembang produktif. Kemunculan buku *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* yang ditulis oleh John Howkins memberikan dampak positif terhadap ekonomi kreatif yang semakin dikenal khalayak luas. Secara definitif John Howkins sendiri memaknai ekonomi kreatif sebagai "*The creation of values as a result of idea*". Menurutnya, Kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Proses penciptaan nilai tambah berdasarkan kreativitas, budaya, dan lingkungan inilah yang memberikan nilai tambah kepada suatu perekonomian. Intinya adalah produktivitas yang bersumber

¹ Lismanto dan Yos Johan Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2020), h.420.

² Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 9, No. 1, (September 2018), h.41.

kepada orang-orang kreatif dengan mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki.³

Secara normatif landasan penyelenggaraan sistem ekonomi Indonesia haruslah selaras dengan kerangka Pancasila serta Undang-Undang 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral agama. Tidak mengedepankan materialistis), Kemanusiaan yang adil dan beradab (Tidak mengandung eksploitasi atau pemerasan), Persatuan Indonesia (Menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan serta sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme dalam kegiatan ekonomi), Kerakyatan (mengutamakan hajat hidup orang banyak), serta Keadilan Sosial (mengutamakan persamaan dan kemakmuran masyarakat banyak bukan suatu golongan). Dalam sistem ekonomi Pancasila keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan ujung tombak, proses dan tujuan sekaligus.⁴ Meskipun harus diakui untuk mewujudkan hal tersebut kita menghadapi gelombang revolusi industri.

Berkembangnya kreativitas dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendisrupsi sendi-sendi kehidupan dalam skala global, termasuk dalam persaingan bidang ekonomi merupakan manifestasi atas terjadinya gelombang revolusi industri yang terjadi. Pemanfaatan *artificial intelligence (AI)*, *internet of things*, *human-machine interface* serta menjamurnya peristiwa *sharing economy* menjadikan inovasi serta buah kreativitas sebagai garda terdepan dalam proses pemenangan persaingan ekonomi global merupakan buah dari disrupsi itu sendiri. Ekonomi kreatif sebagai salah satu isu strategis atas fenomena revolusi industri yang terjadi layak mendapat pengarusutamaan sebagai opsi formula dalam proses pemenangan persaingan global. Hal ini tercermin dengan terus dilakukannya pengembangan buah kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif.⁵

Perjalanan pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum harus dilaksanakan selaras untuk dapat mewujudkan peran dan fungsi hukum yang dapat mengakomodir ketentuan-ketentuan yang harus dirumuskan dalam bentuk peraturan maupun kebijakan pada sektor perekonomian. Sebagai penunjang perekonomian nasional Indonesia hukum tidak boleh menutup diri dari peristiwa

³ Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h.10.

⁴ Edi Pranoto, "Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi", *Jurnal Spektrum Hukum* 15, No. 1, (April 2018), h.103.

⁵ Eddy Cahyono Sugiarto, "Ekonomi Kreatif masa Depan Indonesia", 2022, Diakses melalui: https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia.

pasar global, sehingga ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam skala internasional maka harus diadopsi oleh ketentuan hukum di Indonesia.⁶

Dewasa ini, Friedrich List, ekonom Jerman yang hidup pada abad ke-19 mengemukakan bahwa suatu bangsa akan mampu bertahan hidup dan maju dalam percaturan global apabila bangsa itu dapat membangun Kemampuan Produktif-nya. Konsep List mengenai Ekonomi Nasional tersebut relevan dengan kondisi Indonesia. Sebagai salah satu penentu yang sangat penting dalam membangun daya saing bangsa, kemampuan produktif ini bukan sekedar kemampuan untuk menghasilkan barang dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik dibandingkan negara-negara pesaingnya di pasar global. kemampuan Produktif adalah kemampuan total bangsa itu untuk meningkatkan dirinya secara berkesinambungan menuju dan menjadi negara maju dan modern. Singkat kata, kemampuan bersaing dalam mengejar ketertinggalan. Kemampuan produktif termasuk tentunya kemampuan sumber daya manusia untuk menjadi produktif melalui soft skill maupun hard skill yang dimilikinya. Dalam kaitan ini List memberikan satu peringatan penting kepada kita.⁷

Untuk mendorong pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Indonesia Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada 20 Januari 2015, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, Badan ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf bertugas membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Pemerintah optimistis bahwa ekonomi kreatif kelak menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Berbeda dengan sektor lain yang sangat tergantung pada eksploitasi sumber daya alam, kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada keunggulan sumber daya manusia. Karya seni, arsitektur, buku, inovasi teknologi, dan animasi, berasal dari ide-ide kreatif pemikiran manusia.

Ekonomi Kreatif merupakan konsep di era ekonomi baru dengan menitik beratkan pada buah kreativitas yakni ide dan *stock of knowledge* hasil buah pikir sumber daya manusia yang merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan tersebut sebagai dampak dari struktur perekonomian dunia yang tengah mengalami gelombang transformasi teknologi dengan laju yang cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.⁸ Konsep ekonomi kreatif menjadi kian

⁶ Dwi Ratna Indri Hapsari, "Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan", *Legality* 26, No.2, (September 2018 - Februari 2019), h.239.

⁷ Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif, DPD RI, 2015, h.12.

⁸ Ahmad Ulil Aedi et.al., "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Nasional Melalui Transplantasi Hukum Pembentukan Undang-Undang," *Balitbangkumham - Kebijakan Hukum* 14, No. 1, (2020), h.7.

penting bagi pengembangan ekonomi di tengah tantangan zaman. Sehingga harus ada kolaborasi antara pelaku usaha, rakyat dan pemerintah.

Ekonomi kreatif sejatinya merupakan Langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas, dimana pembangunan berkelanjutan merupakan suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Dengan kata lain ekonomi kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi negara-negara berkembang.⁹ Sebaik apapun sebuah negara jika tidak mengupdate ekonomi kreatif yang modern sesuai dengan kebutuhan nasionalnya, maka lambat laun akan terbelakang. Sehingga pengembangan ekonomi kreatif harus menjadi perhatian segenap *stakeholder*.

Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia maka pemerintah melahirkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Namun, semangat menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia sepertinya telah luntur. Hal ini dapat tercermin dengan adanya mandat Undang-Undang Ekonomi Kreatif kepada pemerintah yang belum terealisasi. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia secara produktif. Undang-Undang Ekonomi Kreatif memberikan haluan dalam menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif yang dapat ditempuh. Pemberian fasilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif oleh pemerintah dan fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual oleh Pemerintah menjadi skema kebaruan dalam sektor ekonomi untuk menopang kebangkitan ekonomi kreatif. Skema tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Namun, permasalahan yang timbul adalah belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur skema fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif oleh pemerintah dan fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual oleh pemerintah. Padahal seharusnya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif sudah terbentuk untuk dapat dilaksanakan dua tahun setelah Undang-Undang ekonomi Kreatif diundangkan. Permasalahan inilah yang akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut dalam karya ilmiah ini.

B. Perumusan Masalah

⁹ Tim penyusun, *Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Semarang*, Laporan Akhir, Badan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang Kerjasama Universitas Negeri Semarang, 2021, h.11.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan serta untuk dapat memfokuskan hasil kajian penelitian dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya suatu rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimanakah pengaturan ekonomi kreatif dalam undang-undang?
2. Bagaimanakah implikasi ketiadaan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas undang-undang ekonomi kreatif?

C. Metode Penelitian

Implikasi ketiadaan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas undang-undang ekonomi kreatif perlu dilihat secara doktrinal. Sebab perdebatan hukum yang muncul di dalamnya ialah suatu undang-undang yang tiada peraturan pemerintahnya. Sehingga dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan basis data peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian hukum normatif oleh Soetandyo Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu "*penelitian penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya*".¹⁰ Selain itu didukung pula dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta kajian utama karya ilmiah ini.¹¹ Sehingga teori, konsep serta doktrin akan menjadi rujukan dalam penyusunan karya ilmiah ini..

II. PEMBAHASAN

A. Pokok Pembahasan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati serta Seni dan Budaya, hal tersebut menjadikan kekayaan lokal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui potensi kekayaan lokal yang dimiliki Bangsa Indonesia dapat menjadi salah satu faktor untuk memajukan ekonomi kreatif di Indonesia, dengan menggunakan kekayaan lokal dalam produk-produk ekonomi kreatif maka akan menjadi produk ekonomi kreatif yang bercirikan atau memiliki kekhasan Indonesia sehingga hal ini akan menjadi dasar kekuatan untuk bersaing di dunia internasional. Dengan adanya peningkatan ekonomi kreatif maka Indonesia akan menjadi negara sejahtera yang berbasis pada produk ekonomi kreatif, salah satu strategi untuk pencapaian tersebut yaitu memperkuat landasan dari ekonomi kreatif yang mencakup kekuatan lokal, kepedulian akan lingkungan hidup dan sosial serta

¹⁰ Soetandjo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002),

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 156.

peningkatan inovasi dan kreativitas, serta didukung dengan tiga pilar utama yaitu riset, *capacity Building* dan pengembangan bisnis.¹²

Adanya keterpaduan antara pemangku kepentingan yang terkait, baik instansi pemerintah, dunia bisnis, pendidikan, dan komunitas juga memiliki peran penting guna menghindari tumpang tindih kebijakan, peraturan dan strategi pemberdayaan ekonomi kreatif, dengan demikian sebuah peraturan perundang-undangan menjadi mutlak diperlukan agar adanya pemberdayaan ekonomi kreatif menjadi sinergi antara pihak – pihak yang terlibat dalam ekonomi kreatif.¹³

Perwujudan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dipandang perlu diatur di dalam rumusan konstitusi, sebab warga negara memiliki hak dasar yakni hak untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi dan menikmati buah manis hasil kegiatan perekonomian yang dilaksanakan. Indonesia telah memiliki landasan konstitusional berkaitan dengan pembangunan nasional mencakup pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab XIV diatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, berisikan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34.¹⁴

Hukum dan ekonomi merupakan keseluruhan norma-norma yang disusun oleh pemangku kepentingan atau kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah sebagai wujud personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dengan menghadapi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam norma-norma ini, pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Hukum ekonomi merupakan suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat atau lahirnya hukum ekonomi dikarenakan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat.¹⁵

Kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Tujuan utama dalam pembentukan Undang-Undang ekonomi kreatif ditekankan pada

¹² Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif, DPD RI, 2015, h.58.

¹³ Ibid.

¹⁴ Janus Sidabalok, dan Berlian Simarmata, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Indonesia* (Medan: Bina Media Perintis, 2006), h.15.

¹⁵ Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia, *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2, (September 2019), h.140.

pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui potensi yang dimiliki bangsa Indonesia.

Undang-undang ekonomi kreatif memiliki tujuan besar untuk mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global melalui ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global untuk mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif sehingga dapat menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara sebagai wujud dorongan terhadap pembangunan nasional.

Urgensi pengembangan ekonomi kreatif untuk terus dilakukan secara produktif semakin nyata dalam pembangunan nasional. Sebab, ekonomi kreatif memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia, yaitu berkontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto, terciptanya lapangan usaha baru yang berimplikasi positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa karena produk dan karya kreatif banyak diminati oleh pasar global, dan memberikan dampak yang positif bagi sektor lainnya. Selain itu, ekonomi kreatif dapat mengangkat citra dan identitas Bangsa Indonesia melalui karya dan produk, serta orang kreatif yang mendapatkan pengakuan di dunia internasional dan juga menjadi media diplomasi budaya lintas negara. Hal ini tentunya dapat memperkuat jati diri, karakter bangsa Indonesia, dan memperkuat posisi Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain di dunia.¹⁶ Maka perlu diadakan suatu undang-undang mengenai ekonomi kreatif.

Undang-Undang ekonomi kreatif merupakan usulan dari DPD untuk dibentuk.¹⁷ Nomenklatur dewan perwakilan daerah menunjukkan keberadaan undang-undang ini dibentuk dengan alasan kebutuhan di daerah. Sebab DPD adalah sebagai representasi lokal dalam sistem parlemen di Indonesia, sehingga keberadaan undang-undang ekonomi kreatif adalah gambaran bahwa undang-undang ekonomi kreatif lahir dari kehendak masyarakat daerah. Undang-undang ini harus didukung demi kemajuan ekonomi kreatif daerah. Undang-Undang Ekonomi Kreatif memberikan haluan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia terdapat skema yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum aktualisasi perwujudan ekosistem ekonomi kreatif yang produktif. Skema tersebut adalah skema fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif oleh

¹⁶ Mari Elka Pangestu, *Rencana Aksi Jangka Menengah 2015-2019* (Jakarta: RURU Corps, 2014), h.20.

¹⁷ Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 20/DPDRI/XII/2016-2017 tentang Usul Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Untuk Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas.

pemerintah dan fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual oleh pemerintah.

Secara tegas skema fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif oleh pemerintah dinyatakan dalam Pasal 16 serta fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual oleh pemerintah dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Kemudian dalam Pasal 33 menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Namun setelah dua tahun berlalu Undang-Undang Ekonomi Kreatif berlaku Peraturan Pemerintah sebagai salah satu peraturan pelaksana yang didelegasikan dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif belum juga dirumuskan.

B. Pokok Pembahasan

Undang-Undang Ekonomi Kreatif memberikan haluan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian nasional menyangkut ekonomi kreatif. Dalam menumbuhkan iklim investasi nasional di Indonesia terdapat skema dengan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum aktualisasi perwujudan ekosistem ekonomi kreatif yang produktif. Skema tersebut adalah skema fasilitas penyaluran anggaran terhadap pengembangan kekayaan intelektual untuk pengembangan ekonomi kreatif nasional oleh negara.

Secara tegas skema fasilitas pendanaan untuk pengembangan intelektual bagi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dinyatakan dalam Pasal 16 serta pengadaan suatu sistem pengenalan produk ekonomi kreatif oleh negara dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Kemudian dalam Pasal 33 secara tegas menegaskan bahwa untuk pembentukan aturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah perihal Ekonomi Kreatif harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut disahkan. Namun setelah dua tahun berlalu Undang-Undang Ekonomi Kreatif berlaku aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah tersebut ternyata tidak juga dibentuk.

Diungkapkan oleh maria farida aturan teknis pelaksana (*verordning*) serta aturan otonomi (*autonome satzung*) adalah suatu aturan-aturan dengan posisi berada tidak di atas suatu undang-undang dengan memiliki daya fungsi melaksanakan norma hukum undang-undang (*verordning*) berasal pada suatu atributif. Ketentuan selanjutnya akan diuraikan oleh undang-undang pelaksana (*atributie van wetgevingsbevoegdheid*), dalam hal ini undang-undang dasar memerintahkan demikian (*grondwet*). Selanjutnya dalam delegasi kewenangan pembentukan suatu undang-undang (*delegatie van wetgevingsbevoeghdeid*) dimiliki atau diperoleh dalam suatu

pemberian kewenangan terhadap aturan yang lebih tinggi untuk diturunkan dalam suatu aturan yang rendah.¹⁸ Maka keberadaan peraturan pemerintah menjadi keniscayaan untuk ada dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Ekonomi Kreatif.

C. Pokok Pembahasan

Kelsen dalam sub bab Implikasi Ketiadaan suatu Peraturan Pelaksana Atas UU Ekonomi ini Kreatif menjadi basic teori bagi penulis untuk membidas persoalan undang-undang ekonomi kreatif yang tidak memiliki peraturan pemerintah. Secara konsep Hans Kelsen telah membuat teori tentang norma “berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang di bawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki”.

Pendapat diatas bermakna bahwa tidak mungkin hanya menjadikan undang-undang sebagai suatu regulasi independen. Berdiri sendiri, tidak terikat dengan aturan lainnya. Sangat sulit menjadikan undang-undang seperti demikian. Presiden akan kesulitan jika hanya undang-undang yang memberinya sumber pengaturan. Namun hal tersebut akan menjadi tidak sulit, jika sepanjang peraturan pemerintah tetap melekat pada kewenangan presiden. Dengan adanya peraturan pemerintah, presiden akan dengan mudah menyesuaikan undang-undang yang masih tergolong makro, dengan kebijakan presiden yang tergolong mikro. Hal ini merupakan dampak dari dominannya kedudukan presiden dalam pembentukan undang-undang.

“Dominannya kedudukan Presiden dalam pembentukan undang-undang tidak terlepas dari sistem yang diwarisi Indonesia dari penjajah yang berasal dari tanah Eropa. Dimana tidak diterapkannya secara murni Teori Montesquieu dalam *Trias Politica* yaitu *Separation of Power*, melainkan mengacu pada sistem pembagian fungsi bahkan difusi kekuasaan (*diffusion of power*)”.¹⁹ Presiden diberi porsi kekuatan legislasi yang tidak seimbang dengan DPR. Jika DPR hanya memiliki kewenangan

¹⁸ S. Maria Farida Indrati (2007), ilmu perundang-undangan: jilid I Jenis, fungsi dan materi muatan, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 55. Lihat juga dalam sakti rakia, simplifikasi terhadap peraturan-peraturan pelaksana yang dibentuk oleh presiden dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia, jurnal rechtsvinding vol. 10 no. 2, agustus 2021, hlm. 256.

¹⁹ Pataniari Siahhan, *Politik Hukum Pembentukan Undang - Undang Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 284.

membentuk undang-undang dalam menjalankan fungsi legislasi. Maka presiden memiliki kewenangan membentuk peraturan pemerintah.

“Presiden sebagai kepala pemerintahan, memiliki makna bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang memiliki pengertian yang luas, tidak hanya kekuasaan untuk membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai sarana untuk melaksanakan undang-undang, namun secara substansial, melaksanakan undang-undang memiliki makna kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Dapat dikatakan pula, secara formal kekuasaan Presiden dalam melaksanakan undang-undang adalah kekuasaan untuk membuat peraturan pelaksana undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, namun secara materiil kekuasaan melaksanakan undang-undang adalah mencapai tujuan negara.²⁰”

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Untuk mewujudkan negara hukum, diperlukan tata tertib dan aturan-aturan dalam segala bidang. Pemerintah, dalam hal ini menjadi subyek dan objek hukum, di satu sisi memiliki fungsi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, namun disisi lain juga menjadi pihak yang harus tunduk pada aturan, salah satunya aturan dalam fungsinya sebagai pembuat peraturan perundang-undangan”.²¹

“Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang perubahannya, maka seluruh aspek pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus berpedoman pada Undang-Undang tersebut. Selain tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur pihak-pihak mana saja yang berwenang membentuk dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan”.²² Sejatinya undang-undang ini dibentuk berlandaskan filosofi teori yang digagas kelsen.

“Hans Kelsen dalam” bukunya “*General Theory of Law and State*” “terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Assihiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa. Analisis hukum,

²⁰Sudirman, Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) , h.10

²¹ Sofyan Apendi , “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Palar* 07, N0. 01, (2021): h.116.

²² Ibid.

yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama".²³

Peraturan pemerintah memiliki daya valid untuk digunakan sebagai suatu undang-undang. Oleh karena ia memperoleh delegasi dari undang-undang sebagai suatu aturan yang lebih tinggi. Maka peraturan pemerintah menjadi kehilangan makna manakala keadaannya justru tidak dikehendaki. Keadaan demikian menunjukkan bahwa antara undang-undang dan peraturan pemerintah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Undang-undang sebagai regulasi pokok akan memiliki kekuatan eksekutorial manakala peraturan pemerintah dibentuk. Begitu pun sebaliknya peraturan pemerintah akan ada jika undang-undang ada. Implikasi dari ketiadaan peraturan pemerintah, maka undang-undang tidak bisa dijalankan.

Mengenai ajaran tentang "tata urutan peraturan perundang-undangan" antara "undang-undang" dan "peraturan pemerintah mengandung beberapa prinsip berikut :²⁴ *Pertama*, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya. "*Kedua*, Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi. *Ketiga*, Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. *Keempat*, Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. *Kelima*, Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut".

Konsep pembentukan peraturan pemerintah dengan undang-undang dalam teori perundang-undangan disebut dengan teori kewenangan dan delegasi. undang-undang mendelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintah. "Dalam kaitannya dengan delegasi A. Hamid S. Attamimi mengemukakan syarat-syarat pendelegasian,

²³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media , 2010), h.179.

²⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Bersifat Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV)*, Disertasi Doktor (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia , 1990), h.348-351.

dengan contoh delegasi pengaturan dari Undang-Undang kepada Peraturan Pemerintah, yang diringkas sebagai berikut”:²⁵

- 1) Asas delegasi yang tidak dibenarkan dan delegasi yang diharapkan. Hal-hal dalam garis besar atau dalam” pokok-pokok “dan mengenai perwujudan dasar dari asas negara berdasar atas hukum, tidak dibenarkan didelegasikan atau pengaturannya harus dilakukan oleh undang-undang sendiri”;
- 2) Asas *delegates non potest delegari* (*delegate potestas non potest delegari*) berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa mendapat persetujuan pemberi delegasi”;
- 3) Asas” “Menjalankan” “Undang-Undang Delegasi” suatu urusan “diutamakan dari peraturan” perundang-undangan “yang lebih umum”.

“Peraturan pemerintah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan Pemerintah materi muatannya adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dari konstruksi materi muatan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi peraturan pemerintah adalah sebagai instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk” melaksanakan “undang-undang”. “Dalam suatu undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif sering dijumpai amanat untuk membentuk suatu peraturan pemerintah dalam rumusan norma yang terdapat dalam suatu” undang-undang.²⁶

“fungsi peraturan pemerintah ialah untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden berdasarkan perintah (delegasi) suatu undang-undang. Selama belum ada undang-undang yang memerintahkan, Presiden tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan Pemerintah, kecuali peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jimly Assididqie mengatakan”:²⁷ Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang ini biasa disebut juga dengan “*delegated legislations*” sebagai “*subordinate legislations*”, karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*).

Eksistensi peraturan pemerintah akan mudah kita pahami dengan melihat pendapat Nawiasky dalam “*theorie von stufenufbau der rechtsordnung*”. Dalam pandangannya nawiasky melihat aturan dibawah undang-undang merupakan aturan yang bersifat teknis/melaksanakan. Untuk melihat hal tersebut nawiasky

²⁵ Ibid.

²⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika), H 103.

²⁷ Jimly Assididqie. *Perihal Undang-undang. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta, 2006) , h. 275 .

mengklasifikasikan hal tersebut dalam susunan norma yang terdiri atas “sebagai berikut”:²⁸

- 1) “Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);”
- 2) “Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);”
- 3) “Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan”
- 4) “Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnungen autonome sätze*”).

Kaitan pandangan “*nawiasky*” dan keberadaan peraturan pemerintah tersebut akan semakin paripurna jika kita melihatnya dalam aspek darimana peraturan pemerintah itu memperoleh sumber kewenangannya. Inilah kemudian yang selanjutnya akan kita kenal dengan istilah adanya “pelimpahan kewenangan”. Pelimpahan kewenangan berkaitan dengan dasar dibentuknya peraturan pemerintah. Atau dalam istilah lain tidak mungkin membentuk norma teknis jika tidak ada aturan umumnya yang menjadi ide pokok sehingga norma teknis, dalam hal ini peraturan pemerintah dibentuk.

“Perintah suatu peraturan perundang-undangan untuk membuat pengaturan lebih lanjut kepada lembaga/badan dalam bentuk perangkat hukum sejenis atau perangkat hukum yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Perintah untuk membentuk ketentuan lebih lanjut dalam ilmu perundang-undangan disebut Pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan ini pada umumnya diberikan kepada pemrakarsa untuk membuat pengaturan hukum lebih lanjut agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang bersangkutan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perintah pembentukan pengaturan lebih lanjut kepada Lembaga Negara/pemerintahan merupakan pelimpahan kewenangan”.²⁹

Peraturan pemerintah berfungsi sebagai “peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.³⁰ Maka undang-undang yang tidak memiliki peraturan pemerintah sudah barang wajib menjadi kehilangan daya eksekusi. Hal ini bukanlah sikap resisten, melainkan implikasi dari ketiadaan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas undang-undang ekonomi kreatif. Sehingga undang-undang ekonomi kreatif *a quo* tidak bisa dilaksanakan dalam tataran implementasi. Jikalau dilaksanakan akan melahirkan suatu kebingungan, ambiguitas dan ketidakjelasan arah pelaksanaan. Hal demikian sangat mungkin terjadi sebab maksud dari peraturan pemerintah agar makna nilai norma dalam undang-undang bisa diwujudkan di

²⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Bersifat Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)*, Disertasi Doktor (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), h.287.

²⁹ Zaelani, “Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, No.1 (2012): h.123.

³⁰ “pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undangan

lapangan kebijakan yang akan dibentuk dan dilaksanakan. Peraturan pemerintah menjadi jembatan bagi negara untuk menjalankan undang-undang, agar tujuan *welfare staat* tercapai.

“Di era negara kesejahteraan (*welfare staat*) seperti saat ini, peraturan delegasi juga berfungsi sebagai pelayanan kepada rakyat sebagaimana disampaikan oleh moh fadli” bahwa:³¹ “Ketika memasuki era” *welfare state*, yang meletakkan “pelayanan rakyat adalah merupakan tanggung jawab utama eksekutif, peran peraturan delegasi kian meningkat. Kebutuhan terhadap peraturan delegasi kian nyata”. “Namun demikian”, *welfare state* sebagai proses keberlanjutan dari pemikiran negara hukum, mengharuskan pemerintah bertindak berdasarkan hukum.

Apalagi dalam konsiderans menimbang undang-undang no. 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif ditentukan bahwa undang-undang ekonomi kreatif dilaksanakan salah satunya dengan tujuan untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif.³² Sehingga sangat penting peraturan pemerintah diadakan dalam undang-undang ini, sebab akan berimplikasi ke pelaksanaan undang-undang ekonomi kreatif di daerah.

“Materi muatan PP sebagai peraturan pelaksana tentunya berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut membentuk ikatan kedua norma hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dalam penerapannya dikarenakan masih dalam satu tarikan garis vertikal. Sebagaimana yang dikatakan Hans Kelsen, bahwa jenis dan hierarki norma yang berjenjang sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan penerapan norma hukum. Setiap norma hukum adalah” “sumber” dari norma hukum lain, yang pembentukannya diatur oleh norma hukum tersebut untuk menentukan prosedur pembentukan dari isi norma yang akan dibentuk. Setiap norma hukum “yang lebih tinggi”, adalah sumber dari norma hukum “yang lebih rendah”.³³

Aziz Syamsuddin dalam bukunya “menyampaikan bahwa: hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya” yang berwenang “membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi”, sehingga norma yang lebih “rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu

³¹ Moh fadli, nondelegation doctrine dan peraturan delegasi di indonesia, susi dwi harijanti, negara hukum yang berkeadilan kumpulan pemikiran dalam rangka purnabakti prof. dr. h. bagir manan, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).

³² Konsideran Undang-Undang No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

³³ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Terjemahan Buku General Theory of Law and State, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 188-189. Lihat juga Tarwin Idris, Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi, LEX Renaissance NO. 3 VOL. 5 JULI 2020, hlm. 608.

hierarki".³⁴ hierarki menunjukkan keharusan dibentuknya aturan yang lebih rendah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

"Dalam konteks Hukum Administrasi, kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan aktif yang secara intrinsik merupakan unsur utama dari" "*sturen*" (*besturen*). *Sturen* menunjukkan lapangan di luar legislatif dan yudisial. Lapangan ini lebih luas dari sekedar lapangan eksekutif semata", karena meliputi "*elke werkzaamheid van de overheid, welke niet als wetgeving of als rechtspraak is aan te merken*" "(semua tugas-tugas kenegaraan selain bidang pembuatan undang-undang dan peradilan). Hal ini menunjukkan begitu luasnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan pemerintah, yang secara umum disebut dengan urusan pemerintahan (*bestuursaan gelegenheid*). Urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pemerintah itu tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara limitatif, karena ia berkembang seiring dengan dinamika kehidupan kemasyarakatan, kepentingan politik atau ekonomi, bahkan kepentingan global. Menurut Bagir Manan, sejalan dengan perkembangan fungsi negara dan pemerintahan, hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan bukanlah sesuatu yang dapat dikenali secara *enumeratif*. Segala gejala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan kepentingan umum, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya dapat masuk menjadi urusan pemerintahan. Terhadap karakteristik urusan pemerintahan seperti itu pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga untuk kelancarannya dibutuhkan perangkat atau organ yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas".³⁵

Mewujudkan kekuasaan pemerintahan tersebut harus dilakukan dengan menyusun pondasi regulasi teknis. Maka peraturan pemerintah akan menjawab persoalan tersebut. Apalagi dalam penyelenggaraan ekonomi, mustahil bisa dilaksanakan hanya dengan mengandalkan undang-undang saja. Terlalu rumit dan kompleks tantangan perekonomian nasional jika hanya diatur dalam bentuk undang-undang. Perlu dibentuk peraturan pemerintah untuk menerjemahkan poin-poin dalam undang-undang ekonomi kreatif. Agar kiranya teks yang masih abstrak tersebut diturunkan derajat kekakuan dan keabstrakannya.

III. KESIMPULAN

Pengaturan ekonomi kreatif dalam undang-undang, dibentuk sebagai wujud komitmen negara terhadap pelaksanaan masa depan ekonomi kreatif.

³⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius,

2007), hal. 44. Sofyan Apendi, Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional, jurnal PALAR (Pakuan Law Review) Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, hlm. 122.

³⁵ Ridwan, Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021, hlm. 833-834.

Keberadaannya ditujukan untuk mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global; menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara; menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global; menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal; dan mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif. Implikasi ketiadaan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas undang-undang ekonomi kreatif, ialah menjadi kehilangan daya eksekutorial untuk dilaksanakan. Selamanya undang-undang tersebut akan tidak bermakna, bahkan berpotensi untuk selalu dibatalkan Mahkamah Agung. Sebab tidak ada sandaran bagi peraturan yang ada di bawah peraturan pemerintah untuk dibentuk. Mengingat syarat pembentukan peraturan dibawah peraturan pemerintah adalah harus ada terlebih dahulu peraturan pemerintah itu sendiri. Lebih dari itu pemerintah daerah akan dibuat sulit. Sebab dalam pembuatan kebijakan di tingkat lokal tentu merujuk pada peraturan pemerintah yang sifatnya administrasi. Artinya keberadaan peraturan pemerintah tentu menjadi tafsir bagi undang-undang ekonomi kreatif tentang bagaimana bentuk pelaksanaannya di lapangan implementasi nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Ahmad Ulil. et.al. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Nasional Melalui Transplantasi Hukum Pembentukan Undang-Undang," *Balitbangkumham - Kebijakan Hukum* 14, No. 1, (2020).
- Apendi, Sofyan "Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Palar* 07, N0. 01, (2021).
- Assiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-undang. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta, 2006.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Bersifat Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)*, Disertasi Doktor. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Fajar, Mukti. Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fadli.Fadli, *Nondelegation Doctrine Dan Peraturan Delegasi Di Indonesia*, Susi Dwi Harijanti, *Negara Hukum Yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam*

- Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Firdausy, Carunia Mulya. *Strategi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. "Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan", *Legality* 26, No.2, (September 2018 - Februari 2019).
- Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia", *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2, (September 2019).
- Indrati Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jilid I Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Idris, Tarwin. "Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi", *Lex Renaissance* 5, No. 3, (Juli, 2020).
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin. Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2016
- Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 20/DPDRI/XII/2016-2017 tentang Usul Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Untuk Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas.
- Lismanto dan Yos Johan Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2020).
- Pangestu, Mari Elka. *Rencana Aksi Jangka Menengah 2015-2019*. Jakarta: RURU Corps, 2014.
- Pranoto, Edi. "Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi", *Jurnal Spektrum Hukum* 15, No. 1, (April 2018).
- Rakia, Sakti "Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksana Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* 10, No. 2, Agustus 2021.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, "Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi* 18, No. 4, (Desember 2021).
- Sari, Indah. "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 9, No. 1, (September 2018).

- Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang – Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Sidabalok, Janus dan Berlian Simarmata, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis, 2006.
- Sudirman. *Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945*.
- Sugiarto, Eddy Cahyono. “Ekonomi Kreatif masa Depan Indonesia”, 2022, Diakses melalui: https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia
- Tim penyusun, *Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Semarang, Laporan Akhir*, Badan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang Kerjasama Universitas Negeri Semarang, 2021.
- Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif*, DPD RI, 2015.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
- Wignjosoebroto, Soetandjo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.
- Zaelani, “Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, No.1 (2012).